



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 182 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA GAMBARSARI KECAMATAN KEMANGKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GAMBARSARI KECAMATAN KEMANGKON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon;
- b. Sebelah timur : Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon;
- c. Sebelah selatan : Desa Muntang Kecamatan Kemangkon; dan
- d. Sebelah barat : Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon, Desa Rabak, dan Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Gambarsari dengan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gambarsari, Desa Toyareka Kecamatan Kemangkong, dan Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.01.2016-01.2017-06.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 35,622''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 30,296''$  BT ke arah timur menyusuri sungai susukan hingga bertemu Sungai Susukan yang terletak pada TK 33.03.01.2016-01.2017-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 35,794''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 31,606''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Susukan hingga bertemu Sungai Susukan yang terletak pada TK 33.03.01.2016-01.2017-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 39,376''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 32,096''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.01.2016-01.2017-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 41,653''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 38,731''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.01.2016-01.2017-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 42,535''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 40,401''$  BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.01.2016-01.2017-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 43,779''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 40,625''$  BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu Sungai Sambeng yang terletak pada TK 33.03.01.2016-01.2017-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 43,763''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 42,651''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri sungai sambeng hingga bertemu Jalan RT10 yang terletak pada TK 33.03.01.2016-01.2017-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 46,316''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 48,594''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.01.2016-01.2017-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 49,921''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 54,091''$  BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu Jalan Takrama yang terletak pada TK 33.03.01.2016-01.2017-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 50,872''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 54,132''$  BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti Jalan Takrama hingga bertemu Jalan Takrama yang terletak pada TK 33.03.01.2016-01.2017-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 50,625''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 55,823''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Gambarsari, dan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkong yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2016-01.2017-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 52,656''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 57,841''$  BT.
- b. Batas antara Desa Gambarsari dengan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Muntang, dan Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkong yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2015-01.2016-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 21,508''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 4,472''$  BT ke arah timur laut menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2016-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 17,989''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 6,467''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Gringsing

hingga bertemu Jembatan Sungai Gringsing yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2016-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 59,147''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 58,376''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Gringsing hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Gambarsari, dan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2016-01.2017-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 52,656''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 57,841''$  BT.

- c. Batas antara Desa Gambarsari dengan Desa Muntang Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Muntang, dan Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2015-01.2016-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 21,508''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 4,472''$  BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Gonyit hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.01.2015-01.2016-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 21,544''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 50,863''$  BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan hingga bertemu tugu batas desa sebelah selatan jalan desa yang terletak pada TK 33.03.01.2015-01.2016-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 24,372''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 51,122''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pekarangan hingga bertemu saluran Irigasi Limpakdau yang terletak pada TK 33.03.01.2015-01.2016-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 28,720''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 50,993''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran Irigasi Limpakdau hingga bertemu tugu batas desa sebelah barat Jalan Abuseri yang terletak pada TK 33.03.01.2015-01.2016-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 29,116''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 47,950''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran Irigasi Limpakdau hingga bertemu tugu batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2015-01.2016-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 29,176''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 44,970''$  BT dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2015-01.2016-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 29,676''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 38,164''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2015-01.2016-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 33,916''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 36,614''$  BT dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Muntang, dan Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2014-01.2015-01.2016-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 33,835''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 26,400''$  BT.
- d. Batas antara Desa Gambarsari dengan Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon, dan Desa Rabak Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK.33.03.01.2014-01.2016-06.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 29,705''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 26,460''$  BT ke arah tenggara menyusuri Sungai Kedung Jeruk hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Muntang, dan Desa Gambarsari

Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2014-01.2015-01.2016-000 dengan koordinat 7° 26' 33,835" LS dan 109° 21' 26,400" BT.

- e. Batas antara Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon dengan Desa Rabak Kecamatan Kalimantan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon, Desa Rabak, dan Desa Karangpetir Kecamatan Kalimantan yang terletak pada TK 33.03.01.2016-06.2002-06.2008-000 dengan koordinat 7° 25' 47,162" LS dan 109° 21' 18,926" BT ke arah tenggara menyusuri Sungai Kedung Jeruk hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon, dan Desa Rabak Kecamatan Kalimantan yang terletak pada TK.33.03.01.2014-01.2016-06.2002-000 dengan koordinat 7° 26' 29,705" LS dan 109° 21' 26,460" BT.
- f. Batas antara Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon dengan Desa Karangpetir Kecamatan Kalimantan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gambarsari, Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon, dan Desa Karangpetir Kecamatan Kalimantan yang terletak pada TK 33.03.01.2016-01.2017-06.2008-000 dengan koordinat 7° 25' 35,622" LS dan 109° 21' 30,296" BT ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2016-06.2008-001 dengan koordinat 7° 25' 35,737" LS dan 109° 21' 24,845" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Gambarsari Kecamatan Kalimantan, Desa Rabak, dan Desa Karangpetir Kecamatan Kalimantan yang terletak pada TK 33.03.01.2016-06.2002-06.2008-000 dengan koordinat 7° 25' 47,162" LS dan 109° 21' 18,926" BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,  
Ttd  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
Ttd  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 182

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.01.2016

## DESA GAMBARSARI

KECAMATAN KEMANGKON  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.01.2016-01.2017-06.2008-000	7° 25' 35,622" LS	109° 21' 30,296" BT	318830,820	9178760,245
2	TK 33.03.01.2016-01.2017-001	7° 25' 35,794" LS	109° 21' 31,606" BT	318871,022	9178755,130
3	TK 33.03.01.2016-01.2017-002	7° 25' 39,376" LS	109° 21' 32,096" BT	318886,448	9178645,139
4	TK 33.03.01.2016-01.2017-003	7° 25' 41,653" LS	109° 21' 38,731" BT	319090,186	9178575,933
5	TK 33.03.01.2016-01.2017-004	7° 25' 42,535" LS	109° 21' 40,401" BT	319141,478	9178549,026
6	TK 33.03.01.2016-01.2017-005	7° 25' 43,779" LS	109° 21' 40,625" BT	319148,488	9178510,829
7	TK 33.03.01.2016-01.2017-006	7° 25' 43,763" LS	109° 21' 42,651" BT	319210,611	9178511,570
8	TK 33.03.01.2016-01.2017-007	7° 25' 46,316" LS	109° 21' 48,594" BT	319393,141	9178433,808
9	TK 33.03.01.2016-01.2017-008	7° 25' 49,921" LS	109° 21' 54,091" BT	319562,114	9178323,677
10	TK 33.03.01.2016-01.2017-009	7° 25' 50,872" LS	109° 21' 54,132" BT	319563,483	9178294,472
11	TK 33.03.01.2016-01.2017-010	7° 25' 50,625" LS	109° 21' 55,823" BT	319615,287	9178302,252
12	TK 33.03.01.2009-01.2016-01.2017-000	7° 25' 52,656" LS	109° 21' 57,841" BT	319677,406	9178240,079
13	TK 33.03.01.2009-01.2015-01.2016-000	7° 26' 21,508" LS	109° 22' 4,472" BT	319884,006	9177354,517
14	TK 33.03.01.2009-01.2016-001	7° 26' 17,989" LS	109° 22' 6,467" BT	319944,775	9177462,825
15	TK 33.03.01.2009-01.2016-002	7° 25' 59,147" LS	109° 21' 58,376" BT	319694,559	9178040,751
16	TK 33.03.01.2015-01.2016-001	7° 26' 21,544" LS	109° 21' 50,863" BT	319466,715	9177351,867
17	TK 33.03.01.2015-01.2016-002	7° 26' 24,372" LS	109° 21' 51,122" BT	319474,969	9177265,010
18	TK 33.03.01.2015-01.2016-003	7° 26' 28,720" LS	109° 21' 50,993" BT	319471,512	9177131,425
19	TK 33.03.01.2015-01.2016-004	7° 26' 29,116" LS	109° 21' 47,950" BT	319378,247	9177118,919
20	TK 33.03.01.2015-01.2016-005	7° 26' 29,176" LS	109° 21' 44,970" BT	319286,880	9177116,725
21	TK 33.03.01.2015-01.2016-006	7° 26' 29,676" LS	109° 21' 38,164" BT	319078,251	9177100,611
22	TK 33.03.01.2015-01.2016-007	7° 26' 33,916" LS	109° 21' 36,614" BT	319031,192	9176970,174
23	TK 33.03.01.2014-01.2015-01.2016-000	7° 26' 33,835" LS	109° 21' 26,400" BT	318719,985	9176971,482
24	TK 33.03.01.2014-01.2016-06.2002-000	7° 26' 29,705" LS	109° 21' 26,460" BT	318719,369	9177098,380
25	TK 33.03.01.2016-06.2002-06.2008-000	7° 25' 47,162" LS	109° 21' 18,926" BT	318483,487	9178404,464
26	TK 33.03.01.2016-06.2008-001	7° 25' 35,737" LS	109° 21' 24,845" BT	318663,688	9178756,099

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021